



PUTUSAN

Nomor : 237 /Pid.B/2013/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bersidang di Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

I. Nama lengkap : Ardianto Als Mentos Bin M.Zain Saleh;-----
Tempat lahir : Taliwang ;-----
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 17 Agustus 1982;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.009 / Rw.003, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :-----

1. Penyidik Sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan 27 September 2013;-----
3. Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 sampai dengan 15 Oktober 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 01 Nopember 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari kepala Kejaksaan Negeri Nomor : B-1929 /P.2.13/Ep.2/10/2013, tertanggal 2 Oktober 2013, atas nama Ardianto Als Mentos Bin M.Zain Saleh;-----
2. Berita acara penyidikan sampul berkas perkara nomor : BP/I48/VIII/2013/Reskrim, tertanggal 13 Agustus 2013 , atas nama Terdakwa Ardianto Als Mentos Bin M.Zain Saleh;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 237/Pen.Pid/2013/PN.SBB, tertanggal 3 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Ardianto Als Mentos Bin M.Zain Saleh;-----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 237/Pid.B/2013/PN.SBB, tertanggal 3 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang atas nama Terdakwa
Ardianto Als Mentos Bin M.Zain
Saleh;-----

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya ;-----

Telah mendengar:-----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara: PDM-248/SBSAR/09/2013, atas nama Terdakwa atas nama Terdakwa Ardianto Als Mentos Bin M.Zain Saleh;-----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta meneliti barang bukti dalam perkara ini;-----
3. Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum , yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Reg.Perk.PDM-248/SBSAR/09/2013;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM- 248/SBSAR/03/2013 tanggal 7 Maret 2013, yaitu sebagai berikut :-----

KESATU ;-----

---- Bahwa ia terdakwa ARDIANTO Als MENTOS Bin M. ZAIN SALEH pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kost milik Sdr SEGAP Kampung Kenangan Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARNANSYAH dan saksi JUNAIDI (anggota Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kost milik Sdr SEGAP Kampung Kenangan Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada orang yang menjual judi kupon putih atau togel kemudian saksi ARNANSYAH dan saksi JUNAIDI melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat kejadian, melihat terdakwa sedang menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat selanjutnya saksi ARNANSYAH dan saksi JUNAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) uang kertas dengan pecahan antara lain : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan kupon putih yang sudah ditulis angka 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulis angka sebanyak 11 (sebelas) lembar, 10 (sepuluh) yang baru ditulis tanggal pembelian; 1 (satu) buah HP merk Nokia Type C.1 warna silver kombinasi cokelat, 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Snowman, dimana terdakwa menjual judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara masyarakat mendatangi terdakwa maupun melalui sms lalu terdakwa menulis angka yang mau dibeli di tulis dalam buku / kertas rekapan sebagai bukti terdakwa apabila ada nomor / angka yang dibeli masyarakat keluar dan untuk mempermudah terdakwa untuk mencocokkan angka yang dibeli tersebut selanjutnya penjualan kupon putih atau togel dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selanjutnya angka yang keluar diketahui masyarakat dengan cara mendatangi terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli yang beruntung, selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli yang beruntung tersebut sehingga judi kupon putih atau togel ini merupakan judi untung-untungan yaitu dengan ketentuan apabila seseorang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar, maka akan mendapat hadiah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang angka 3 (tiga) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang sebanyak 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut cocok atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka akan mendapatkan uang hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan, untuk proses hukum lebih lanjut;-----

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Atau;-----

Kedua;-----

---- Bahwa ia terdakwa ARDIANTO Als MENTOS Bin M ZAIN SALEH pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk Atk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARNANSYAH dan saksi JUNAIDI (anggota Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kost milik Sdr SEGAP Kampung Kenangan Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada orang yang menjual judi kupon putih atau togel kemudian saksi ARNANSYAH dan saksi JUNAIDI melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat kejadian, melihat terdakwa sedang menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat selanjutnya saksi ARNANSYAH dan saksi JUNAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) uang kertas dengan pecahan antara lain : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar rekapan kupon putih yang sudah ditulis angka; 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulis angka sebanyak 11 (sebelas) lembar, 10 (sepuluh) yang baru ditulis tanggal pembelian; 1 (satu) buah HP merk Nokia Type C 1 warna silver kombinasi cokelat; 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Snowman, dimana terdakwa menjual judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara masyarakat mendatangi terdakwa maupun melalui sms lalu terdakwa menulis angka yang mau dibeli di tulis dalam buku / kertas rekapan sebagai bukti terdakwa apabila ada nomor / angka yang dibeli masyarakat keluar dan untuk mempermudah terdakwa untuk mencocokkan angka yang dibeli tersebut selanjutnya penjualan kupon putih atau togel dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selanjutnya angka yang keluar diketahui oleh masyarakat dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli yang beruntung, selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli yang beruntung tersebut sehingga judi kupon putih atau togel ini merupakan judi untung-untungan yaitu dengan ketentuan apabila seseorang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar, maka akan mendapatkan uang hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang angka 3 (tiga) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang sebanyak 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapat uang hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP;-----

----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaanya dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Rekapitulasi kupon putih yang sudah ditulisi angka, 1 (satu) Lembar Rekapitulasi kupon putih yang sudah ditulisi angka, 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulisi angka sebanyak 11 (sebelas) lembar, 10 (sepuluh) yang baru ditulisi tanggal pembelian, 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi coklat, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk snowman dan Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan antara lain : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para saksi yang masing-masing dibawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Saksi ARNANSYAH, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah perjudian;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kasus perjudian togel tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 15.30 wita, dikos-kosan milik Pak Segap Kmp Kenangan Kel.Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten.Sumbawa Barat;---
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa Ardianto Als Mentos melakukan perjudian (kupon putih), tapi setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat menjual kupon putih dan atas informasi tersebut saksi dan saksi Briptu Junaidi sampaikan kepada Kasat Reskrim, kemudian atas perintah Kasat, saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi bahwa terdakwa menjual atau melakukan perjudian kupon putih;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Junaidi kemudian saksi lihat terdakwa Ardianto melakukan perjudian kupon putih, sedang menulis rekapan kupon putih tersebut sendirian diteras kosnya;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon putih tersebut dapat dilihat dari jalan umum karena kos-kosan terdakwa tersebut berada dipinggir gang kemudian pintu kos-kosan tersebut terbuka sehingga bisa dilihat orang yang melintas;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada masyarakat yang menyaksikan dan juga teman terdakwa yang bernama Zainuddin Als Dewa yang sedang beristirahat dikamar kos-kosan terdakwa;-----
- Bahwa pada saat penangkapan , tidak ada masyarakat yang membeli kupon putih;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Briptu Junaidi menemukan1 (satu) Lembar Rekapan kupon putih yang sudah ditulis angka, 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulis angka sebanyak 11 (sebelas) lembar, 10 (sepuluh) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ditulis tanggal pembelian, 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi coklat, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk snowman dan Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan antara lain : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan saksi tidak sempat melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan pada saat saksi melihat terdakwa menjual kupon putih , setelah itu saksi masuk dan mengamankan terdakwa dan barang buktinya langsung membawa terdakwa kepolres Sumbawa barat untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;

- Bahwa perjudian kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual nomor kupon putih kepada masyarakat yang datang kekosnya atau membeli _____ melalui _____ Hand Phone;-----
- Bahwa Terdakwa dalm melakukan perjudian kupon putih tersebut tidak ada memiliki _____ ijin _____ dari _____ pejabat _____ yang berwenang;-----
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukannya tersebut ada bandarnya dan hasil penjualan kupon putih tersbut disetorkan oleh terdakwa kepada syahril yang tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;-----
- Bahwa _____ benar _____ barang _____ bukti _____ yang _____ ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

2.Saksi JUNAIDI, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kasus perjudian togel tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 15.30 wita, dikos-kosan milik Pak Segap Kmp Kenangan Kel.Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten.Sumbawa Barat;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa Ardianto Als Mentos melakukan perjudian (kupon putih), tapi setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat menjual kupon putih dan atas informasi tersebut saksi dan saksi Briptu Arnansyah sampaikan kepada Kasat Reskrim, kemudian atas perintah Kasat, saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi bahwa terdakwa menjual atau melakukan perjudian kupon putih ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Arnansyah kemudian saksi lihat terdakwa Ardianto melakukan perjudian kupon putih, sedang menulis rekapan kupon putih tersebut sendirian diteras kosnya;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon putih tersebut dapat dilihat dari jalan umum karena kos-kosan terdakwa tersebut berada dipinggir gang kemudian pintu kos-kosan tersebut terbuka sehingga bisa dilihat orang yang melintas;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada masyarakat yang menyaksikan dan juga teman terdakwa yang bernama Zainuddin Als Dewa yang sedang beristirahat dikamar kos-kosan terdakwa;-----
- Bahwa pada saat penangkapan , tidak ada masyarakat yang membeli kupon putih;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Briptu Arnansyah menemukan1 (satu) Lembar Rekapan kupon putih yang sudah ditulisi angka, 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulisi angka sebanyak 11 (sebelas) lembar, 10 (sepuluh) yang baru ditulisi tanggal pembelian, 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi cokelat, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk snowman dan Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan antara lain : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan saksi tidak sempat melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan pada saat saksi melihat terdakwa menjual kupon putih , setelah itu saksi masuk dan mengamankan terdakwa dan barang buktinya langsung membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepolres Sumbawa barat untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;

- Bahwa perjudian kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual nomor kupon putih kepada masyarakat yang datang kekosnya atau membeli _____ melalui _____ Hand Phone;-----
- Bahwa Terdakwa dalm melakukan perjudian kupon putih tersebut tidak ada memiliki _____ ijin _____ dari _____ pejabat _____ yang berwenang;-----
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukannya tersebut ada bandarnya dan hasil penjualan kupon putih tersbut disetorkan oleh terdakwa kepada syahril yang tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;-----
- _____ Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

3.Saksi ZAINUDDIN Als Dewa Bin Ibrahim, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi kasus perjudian togel tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wita, dikos-kosan milik Pak Segap Kmp Kenanganan Kel.Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten.Sumbawa Barat;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa Ardianto Als Mentos melakukan perjudian (kupon putih), tapi setelah terjadi penggerebekan dikos-kosan milik pak segap ternyata yang menjual kupon putih adalah terdakwa;-----
- Bahwa saat saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut sendirian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin 29 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 saksi dan terdakwa memasang Baliho di Kmp Kenangan Kel.Arab kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan pada pukul 12.00 wita , terdakwa dan saksi istirahat dikos-kosan milik Pak Segap dan pada pukul 15.30 wita datang 2 (dua) orang polisi yang saksi tidak tahu namanya melakukan penggerebekan dikos-kosan tempat saksi dan terdakwa istirahat , setelah penggerebekan baru saksi tahu kalau terdakwa yang menjual kupon putih atau togel;-----
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa sedang beristirahat tidak ada orang yang membeli kupon putih atau togel;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, saksi hanya berdiri dan melihat penggerebekan tersebut ada disimpan didalam kamar kos-kosan terdakwa : alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon putih tersebut dapat dilihat dari jalan umum karena kos-kosan terdakwa tersebut berada dipinggir gang kemudian pintu kos-kosan tersebut terbuka sehingga bisa dilihat orang yang melintas;-----
- Bahwa pada saat penangkapan dikos-kosan terdakwa , saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) Lembar Rekapan kupon putih yang sudah ditulis angka, 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulis angka sebanyak 11 (sebelas) lembar, 10 (sepuluh) yang baru ditulis tanggal pembelian, 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi cokelat, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk snowman dan Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan antara lain : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan saksi melihat polisi tidak sempat melakukan intrograsi terhadap terdakwa ,setelah itu para polisi masuk dan mengamankan terdakwa dan barang buktinya langsung membawa terdakwa kepolres Sumbawa barat untuk dilakukan penyidikan selanjutnya; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

4.Saksi Sahril Als Ril Bin Perkasih, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi kasus perjudian togel tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wita, dikos-kosan milik Pak Segap Kmp Kenangan Kel.Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten.Sumbawa Barat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa Ardianto untuk menjual kupon putih (togel), tetapi terdakwa penah kerumah saksi dikelurahan Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tapi hari dan tanggalnya saksi tidak ingat tetapi pada pagi hari sekitar pertengahan Juli 2013 dan menawarkan diri untuk menjual togel dan hasilnya akan disetorkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa menjual kupon putih togel tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa berjualan togel;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa menjual kupon putih tersebut;-----
- Bahwa tidak pernah sama sekali terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada saksi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan togel , karena saksi pikir terdakwa tidak jadi menjual togel, makanya tidak menyetorkan hasil penjualan togel kepada saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan juga menghadirkan saksi – saksi yang meringankan (Ade Charge) guna didengar keterangannya di persidangan yang bernama Saksi Ida Susilawati Binti Halidi, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena memiliki hubungan sebagai isteri terdakwa, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi kasus perjudian togel tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wita, dikos-kosan milik Pak Segap di Kmp Kenangan Kel.Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten.Sumbawa Barat;-----
- Bahwa saksi tahu yang melakukan perjudian tersebut adalah suami saksi yang bernama Ardianto Als Mentos;-----
- Bahwa saksi tahu kalau suami saksi yaitu terdakwa menjual kupon putih / togel;----
- Bahwa saksi tahu bahwa suami saksi yaitu terdakwa Ardianto, pada pagi hari yang saksi tidak ingat tanggalnya , saat sebelum ditangkap mengatakan bahwa akan menjual togel atau kupon putih;-----
- Bahwa pada saat suami terdakwa memberitahu kalau menjual togel dan mengatakan “mau atau tidak kamu membeli nomer togel ‘kemudian dijawab , saksi jawab “beli sebanyak Rp.2000 (dua ribu rupiah)” yang nomernya saksi lupa dan sekitar pukul 10.00 wita datang saksi Dewa sarapan dan beristirahat dikos-kosan saksi dan sekitar pukul 13.00 wita datang polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan dan pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut polisi menemukan 1 (satu) Lembar Rekapitulasi kupon putih yang sudah ditulisi angka, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi cokelat, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk snowman dan Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dilantai kos-kosan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu cara suami saksi yaitu terdakwa Ardianto als Mentos melakukan perjudian kupon putih atau togel tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat itu suami saksi yaitu terdakwa melakukan perjudian kupon putih atau togel tersebut sendirian dan tidak ada orang yang membeli kupon putih atau togel;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut, saksi berada didalam kos-kosan sedang memasak dan suami saksi yaitu terdakwa sedang bersama Dewa yang saat itu hanya duduk-duduk saja;-----
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menjual kupon putih tersebut ada dikamar kos-kosan dan tempat terdakwa menjual kupon putih tersebut dapat dilihat dari jalan umum karena kos-kosan terdakwa tersebut berada dipinggir gang kemudian pintu kos-kosan tersebut terbuka sehingga bisa dilihat orang yang melintas;-----
- Bahwa saksi tahu perjudian kupon putih yang dilakukan oleh suami saksi yaitu terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perjudian kupon putih atau togel yang dilakukan suami saksi yaitu terdakwa ada atau tidak bandarnya ;-----
- Bahwa setahu Saksi hanya pada hari itu saja terdakwa menjual togel;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 12.30 Wita, terdakwa sedang sedang berjualan kupon putih bertempat dikos terdakwa yang beralamat di Kmp Kenangan Kel.Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten.Sumbawa Barat dan pada pukul 15.30 Wita terdakwa ditangkap oleh polisi Polres Sumbawa Barat yang mana saat penggerebekan dan penangkapan polisi menemukan 1 (satu) Lembar Rekanan kupon putih yang sudah ditulis angka, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi cokelat, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk snowman dan Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dilantai kos-kosan;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi kupon putih tersebut dengan cara terdakwa duduk dikos selanjutnya para pembeli datang atau pasang melalui telepon juga lewat sms hanya orang-orang yang terdakwa kenal kenomer terdakwa dan memberikan nomor yang akan dipasang atau yang dipertaruhkan bersamaan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian kupon putih togel yang dipasang yaitu dari pasangan kelipatan terendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang untuk 2 (dua) angka mendapat kemenangan dan dibayar dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan kemenangan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) aneka kelipatan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan kemenangan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah nomer dipasang dimasukkan kedalam buku rekapan yang terdakwa tulis dan setelah tutup rekapan tersebut, terdakwa setor ke Bos Ril ;-----

- Bahwa keuntungan yang terdakwa pada setiap putarannya tidak tentu karena berjualan dihitung 25%. Kalau setiap putaran terdakwa mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih atau togel tersebut sendirian dan tidak ada orang yang membeli kupon putih atau togel;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut, terdakwa sedang bersama Dewa yang saat itu hanya duduk-duduk saja;-----
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menjual kupon putih tersebut ada dikamar kos-kosan dan tempat terdakwa menjual kupon putih tersebut dapat dilihat dari jalan umum karena kos-kosan terdakwa tersebut berada dipinggir gang kemudian pintu kos-kosan tersebut terbuka sehingga bisa dilihat orang yang melintas;-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual judi togel atau kupon putih sebagai Pengepul dan tidak ada ijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa mengadakan/ menjual perjudian kupon putih dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;--
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sampai saat terdakwa ditangkap senin tanggal 29 Juli 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut. : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Sumbawa Barat yang pada saat itu sedang berjualan kupon putih togel sendirian dan sedang tidak ada orang yang membeli kupon putih atau togel bertempat dikos terdakwa milik pak Segap yang dapat dilihat dari jalan umum karena kos-kosan terdakwa dapat dilihat di jalan umum berada dipinggir gang kemudian pintu kos-kosan tersebut terbuka sehingga bisa dilihat orang yang melintas, beralamat di Kmp Kenangan Kel.Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten.Sumbawa Barat;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut polisi menemukan 1 (satu) Lembar Rekanan kupon putih yang sudah ditulis angka, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi cokelat, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk snowman dan Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dilantai kos-kosan;-----
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih tersebut dengan cara terdakwa duduk dikos selanjutnya para pembeli datang dan memberikan nomor yang akan dipasang atau yang dipertaruhkan bersamaan jumlah perjudian kupon putih togel yang dipasang yaitu dari pasangan kelipatan terendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang untuk 2 (dua) angka mendapat kemenangan dan dibayar dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan kemenangan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka kelipatan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan kemenangan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , setelah nomor dipasang dimasukkan kedalam buku rekanan yang terdakwa tulis dan setelah tutup rekanan tersebut, terdakwa setor ke Bos Ril ;-----
- Bahwa terdakwa mengadakan/menjual perjudian kupon putih dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada ijin dari yang
berwenang ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis
menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini dan telah ikut
dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya
dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 Reg.Perk.PDM 248/
SBSAR/09/2013, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai
berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Ardianto Als Mentos Bin M Zain Saleh terbukti
bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa
mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan
kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta
dalam melakukan perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah
untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya
sesuatu tata cara” sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam
dakwaan kesatu;--
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ardianto Als Mentos Bin
M Zain Saleh selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti
berupa :-----
 - 1 (satu) Lembar Rekapon kupon putih yang sudah ditulisi angka;-----
 - 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulisi angka sebanyak 11 (sebelas)
lembar;-----

 - 10 (sepuluh) yang baru ditulisi tanggal
pembelian;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi
cokelat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk

snowman;-----

Dirampas Untuk dimusnahkan;-----

- Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan

antara lain :

1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----

4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yaitu dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Barang

siapa;-----

2 Dengan tanpa hak dengan sengaja;-----

3 Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";-----

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Ardianto Als Mentos Bin M Zain Saleh waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa Ardianto Als Mentos Bin M Zain Saleh benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tidaklah terdapat kesalahan orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi Arnansyah, Junaidi, Zainuddin Als Dewa Bin Ibrahim, Sahril Als Ril Bin Perkasih, Ida Susilawati Binti Haldi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 12.30 Wita ,terdakwa ditangkap oleh kepolisian dari Polres bertempat dikos terdakwa beralamat di Kmp Kenangan Kel.Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten.Sumbawa Barat karena adanya laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sejak tanggal 22 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat penangkapan 29 Juli 2013 menjual kupon putih dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan terdakwa sebagai pemilik alat-alat penjual togel/kupon putih sekaligus sebagai pengepul menyetorkan hasil penjualannya kepada bos ril dan keuntungan yang terdakwa pada setiap putarannya tidak tentu karena berjualan dihitung 25%. Kalau setiap putaran terdakwa mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tanpa hak dengan sengaja telah terpenuhi maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara";-----

Menimbang bahwa Dolus dalam bahasa belanda disebut "Opzet" dan dalam bahasa inggrisnya disebut "intention" yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan "sengaja" atau "kesengajaan" dan Von Hippel mengemukakan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat (VIDE: Intisari Hukum Pidana, Mustafa Abdullah & Ruben achmad, Ghalia Indonesia, 1983,halaman 40&41);-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum. Dalam hal ini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;-----

Menimbang, bahwa permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang itu tergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rejek" belaka. Selanjutnya pengertian lebih luas mengenai permainan judi adalah pertarungan antara dua orang / lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan / permainan lainnya, dimana para petaruh (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi Arnansyah, Junaidi, Zainuddin Als Dewa Bin Ibrahim, Sahril Als Ril Bin Perkasih, Ida Susilawati Binti Haldi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa terdakwa menjual togel kupon putih pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Kost milik Sdr SEGAP Kampung Kenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan cara para pembeli datang menemui terdakwa dikosnya atau sms ke handphone terdakwa lalu para pembeli memesan nomor kupon putih/togel sesuai dengan keinginannya kemudian terdakwa menuliskannya kedalam kertas rekapan dan salinan terdakwa berikan kepada para pembeli sesuai dengan nomor yang dipesan oleh para pembeli, apabila dalam pembelian nomor yang dipasang oleh pembeli keluar dua angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli tiga angka mendapat hadiah sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila pembeli kupon putih tembus atau keluar akan mendapatkan hadiah uang tunai sesuai dengan yang ditetapkan dan bila nomor pasangannya tidak keluar uang taruannya menjadi milik terdakwa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi dan terdakwa bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sampai saat terdakwa ditangkap senin tanggal 29 Juli 2013 secara langsung berperan sebagai pengepul, menjual nomor kupon putih/togel bahwa penjualan kupon putih atau togel dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sifatnya hanya untung-untungan belaka tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat terdakwa duduk tersebut datang Saksi Briptu Arnansyah dan saksi Briptu Junaidi (sebagai Anggota Polisi dari Polres Sumbawa Barat) melihat terdakwa Ardianto melakukan perjudian kupon putih, sedang menulis rekapan kupon putih tersebut sendirian diteras kos di Kmp Kenangan Kel. Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten. Sumbawa Barat, kemudian saksi Arnansyah dan saksi Junaidi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa uang sebesar Rp.108.000 (seratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia type C1 warna silver kombinasi cokelat, 1 (satu) lembar rekapan kupon putih yang sudah ditulisi angka, 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulisi angka sebanyak 11 (sebelas) lembar, 10 (sepuluh) yang baru ditulisi tanggal pembelian dan 1 (satu) buah ballpoint warna biru merk snowman untuk diproses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", telah terpenuhi maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang ada dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

Hal yang Meringankan :-----

- Terdakwa Sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa sebagai tulang Punggung keluarga untuk mencari nafkah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk memberi efek jera terhadap terdakwa dan bukan upaya untuk membalas dendam tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karena salah, membina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasai alasan-alasan yang cukup, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Rekapitulasi kupon putih yang sudah ditulisi angka, 1 (satu) Lembar Rekapitulasi kupon putih yang sudah ditulisi angka, 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulisi angka sebanyak 11 (sebelas) lembar, 10 (sepuluh) yang baru ditulisi tanggal pembelian, 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi cokelat, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk snowman dan Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan antara lain : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

MENGINGAT Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, ketentuan-ketentuan lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ardianto Als Mentos Bin M Zain Saleh**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Lembar Rekapan kupon putih yang sudah ditulis angka;-----

- 1 (satu) bendel kupon putih yang sudah ditulis angka sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----

- 10 (sepuluh) yang baru ditulisi tanggal pembelian;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna Silver kombinasi cokelat;-----

- 1 (satu) buah Bolpoint warna biru merk snowman;-----

Dirampas Untuk dimusnahkan;-----

- Uang sejumlah Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan antara :

1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----

4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 6 November 2013, oleh kami Dedy Heriyanto, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Ida Ayu Masyuni, SH dan Rini Kartika, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 November 2013 oleh Majelis tersebut diatas dibantu oleh Deni Supriyono, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Sumbawa Besar dan dihadiri oleh Dicky Andi Firmansyah, S.H, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.IDA AYU MASYUNI,SH

DEDY HERIYANTO,SH

2.RINI KARTIKA, SH.MH

Panitera Pengganti

DENI SUPRIYONO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)